



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/331/Kep/413.013/2015

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Camat Modo, Tanggal 31 Juli 2015 Nomor : 140/824/413.314/2015 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Brumbun dan Penetapan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. SUPARLAN, S.Pd, anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak Kecamatan Modo, telah meninggal dunia, sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu melakukan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak Kecamatan Modo dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SUPARLAN, S.Pd, dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak Kecamatan Modo dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Meresmikan Sdr. M. FATKUL AMIN, sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak Kecamatan Modo.
- KETIGA : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

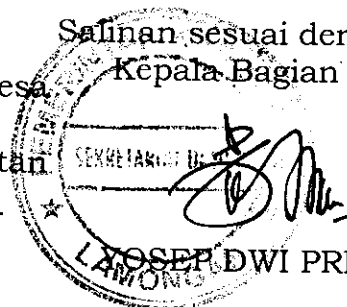
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 September 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Camat Modo;
5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Jatipayak Kecamatan Modo;
6. Sdr. Kepala Desa Jatipayak Kecamatan
Modo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOSEPH DWI PRIHATONO